

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah kriminalitas merupakan suatu fenomena di dalam masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain dan terbentuk sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu bangsa. Masalah kriminalitas dan peningkatan kriminalitas dalam lingkungan suatu masyarakat tercipta sebagai akibat usaha pemenuhan kebutuhan hidup yang diperlukan oleh masyarakat bersangkutan, sehingga sebagai suatu kenyataan social masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Dalam Teori Fungsional, Emile Durkheim mengatakan bahwa keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan, sebab setiap individu berbeda satu dengan yang lain karena dipengaruhi secara berlainan oleh berbagai faktor seperti keturunan, lingkungan fisik dan lingkungan social, dengan demikian orang yang berwatak jahat akan selalu ada dan kejahatan pun akan selalu ada. Bahwa kejahatan perlu bagi masyarakat, karena dengan adanya kejahatan maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal.¹Selain itu, Emile Durkheim juga menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenetis dan perkembangan sosial, dan karena itu

¹Trubus Rahardiansah P dan Endar Pulungan, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007),138

tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.² Untuk dapat membuktikan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perbuatan pidanamakadiperlukan pengetahuan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Pentingnya pemahaman akan unsur-unsur perbuatan pidana (delik) adalah untuk penerapan dalam praktek pidana,³ sedangkan untuk mengetahui apakah tingkat kejahatan sangat tinggi atau tidak ditentukan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (social injuries) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.⁴

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak muda untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁵

Berdasarkan asas legalitas yang berlaku di Indonesia, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau sanksi kepada seseorang, disyaratkan bahwa perbuatannya atau peristiwa yang diwujudkankannya harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan

²Emile Durkheim, Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Ditinjau dari Segi kriminologi dan sosial*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 2

³MetyRahmawati, *Dasar-dasar Penghapusan penuntutan, penghapusan, peringan dan pemberat pidana dalam KUHP* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), 4

⁴Santosotopo dan Achjani Zulfa Eva, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawaliipers, 2011), 17

⁵*Ibid*, 1

pidana atau saknsi hukum. Dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana (strafrechtsnorm) dan peraturan pidana (strafnorm) terlebih lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Sekalipun suatu perbuatan sangat tercela, akan tetapi jika tidak ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana melarang / memerintahkannya, maka orang yang melakukan/mewujudkannya tak boleh di jatuhkan pidana. Jadi sifat melawan hukum yang materieel harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formeel.⁶

Eksistensi hukum dalam hidup bermasyarakat tepatnya hukum mulai ada tidak dapat diketahui. Apabila ungkapan klasik “ubi societas ibi ius” diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi mahluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai mahluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan mahluk hidup lainnya.⁷

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Hukum

⁶Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta : Sinar Grafika,2010), 132

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), 9.

Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (sic) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sejarah dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) yang merupakan saduran dari Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 abad. KUHP Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1946 (UU No. 1 Tahun 1946). Di dalam UU No. 1 tahun 1946, menentukan bahwa hukum pidana sekarang adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan *Wetboek van Strafrecht voor NederlandsIndie*, yang diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana itu dibedakan dan diberikan arti menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Dalam hal ini hukum pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab

⁸Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 4

⁹*Ibid*, 15-19

perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum¹⁰

Sedangkan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan. Tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau sanksi-sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dan kejahatan.¹¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

dan keadilan social”,¹² oleh karenanya maka dibentuklah Tentara Nasional Indonesia (Anggota Militer).

Militer berasal dari bahasa Yunani “Milies” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Maka, Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.¹³

Hukum militer itu pada hakikatnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi Negara-negara yang tertua di dunia ini. Sebab militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. Kaidah-kaidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman. Jadi penggunaan hukum militer pada hakikatnya adalah sama tuanya dengan sejarah perang, setelah melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan, kaidah-kaidah hukum militer tersebut termasuk yang menyangkut tingkah laku dalam peperangan disempurnakan. Hal ini berlaku, baik pada tingkat Nasional maupun pada tingkat Internasional.¹⁴

Sejarah, jika diperhatikan akan terlihat bahwa hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus. Khususnya terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan

¹²Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI) 1.

¹³Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 2006), 10-15

¹⁴Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), 3

dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum. Hal ini terbawa oleh sifat hakikat tugas militer itu sendiri seperti yang disinggung di depan.¹⁵

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat pula diperinci lebih lanjut kedalam:¹⁶

- 1) Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 2) Kejahatan perang (*War crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional.

Untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan sebagaimana terurai diatas, maka setiap militer semenjak ia dinyatakan diterima masuk militer seharusnya sudah tahu benar akan kewajiban-kewajiban hukumnya yang pokok atau yang esensial. Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana militer materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi

¹⁵*Ibid*, 4

¹⁶*Ibid*, 5

perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka di ancam hukuman pidana.¹⁷

Hukum Pidana Militer Formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan pengadilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukuman pidana materiil. Hukuman Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas untuk mempertahankan hukum pidana materiil.¹⁸

Dalam bentuk Tindak Pidana Militer dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam dal ini dilakukan oleh seorang militer. Tindak pidana militer yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) di bagi menjadi dua bagian yaitu Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*).¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua Kejahatan pada Bab XXVII tentang Penghancuran atau perusakan barang pada salah satu pasalnya menyatakan bahwa:

¹⁷*Ibid*, 26

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

Pasal 406 KUHP.²⁰

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum, ...²¹

Selain itu, berdasarkan ketentuan KUHP Pada Pasal 352 (1) KUHP²² tentang Penganiayaan, dinyatakan bahwa

Pasal 352

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak di pidana

Berdasarkan uraian-uraian diatas, salah satu bentuk tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang hendak penulis angkat dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi adalah tindak pidana tentang penghancuran atau perusakan barang dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Salah

²⁰Moeljatno, *KUHP* (Jakarta; Bumi Aksara, 2014), 146

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

satu kasus tindak pidana sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 2-K/PM III-15/AD/I/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Terdakwa **Burhan Ibrahim**.

Dibawah ini penulis akan uraikan bagaimana tindak pidana Pengrusakan dan Penganiayaan dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan September tahun duaribu delapan belas bertempat di Dusun Anarewa Desa Aejeti Kec. Pulau Ende Kabupaten Ende, Propinsi NTT, setidak-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapa belas bertempat di Kabupaten Ende Propinsi NTT, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebaian milik orang lain”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpassus Batujajar Bandung selanjutnya ditempatkan di Grup-2 Kopassus. Pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0101/Berdiri sendiri sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 31960327460775 Jabatan Babinsa Ramil 16/Pulo Aceh.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 17 September 2018 s.d tanggal 30 September 2018 melaksanakan cuti tahunan berdasarkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Kodim 0101/Berdiri Sendiri Nomor: SC/370/IX/2018 tanggal September 2018 a.n Serda Burhan Ibrahim tujuan Pulau Ende, Provinsi NTT dan Terdakwa berangkat dari Banda Aceh Tanggal 17 September 2018 kemudian tiba di Ende pada tanggal 18 September 2018 selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menuju Pulau Ende dengan menggunakan kapal nelayan dan tiba di Pulau Ende sekira pukul 23:00 WITA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa dengan memakai seragam dinas PDL NKRI dan jaket sweeter Kopassus lengkap dengan sepatu PDL beserta sekelompok warga menuju ke Dusun Kampung Baru Desa Aejeti Kec. Pulau Ende dengan membawa senjata, sebatang kayu, linggis, palu dan langsung melakukan pengrusakan terhadap rumah-rumah di Dusun Kampung Baru dengan cara melempar batu, memecahkan kaca dan dinding rumah rumah warga tersebut.
- Bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap rumah rumah di Dusun Kampung Baru, sekira Pukul 10.00 WITA Terdakwa dan sekelompok warga yang jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) orang menuju rumah Saksi-I Sdri. Masjidah Abdul Hamid di Dusun Anarewa Desa Aejeti Kec. Pulau Ende dan ketika sampai, Terdakwa mengambil sebatang kayu duri yang panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter dan langsung

memukul atap seng rumah Saksi-1 sebanyak 4 kali kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 dan menendang barang-barang dan sisa puing-puing reruntuhan bangunan yang berada di dalam rumah Saksi-1 yang sebelumnya rumah Saksi-1 telah dirusak oleh warga.

- Bahwa pada saat melakukan pengerusakan terhadap rumah Saksi-1, Saksi-1 sedang berada di rumah Sdri. Sarifah Ali untuk menyelamatkan diri sebab sebelumnya sekira pukul 05.30 WITA saat Saksi-1 sedang beraktifitas di dapur, anak Saksi-1 yang bernama Nur Fitmin memberitahu Saksi-1 bahwa ia mendengar suatu lemparan batu sebanyak 3(tiga) kali dari belakang rumah yang mengenai atap seng rumah dan memecahkan kaca jendela rumah Saksi-1 sehingga ketika itu Saksi-1 beserta anak anaknya langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri dan berlindung dirumah Sdri. Sarifah Ali.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah Saksi-1 serta rumah warga yang lain karena masalah tanah warisan dimana tanah yang Saksi-1 tempati sekarang, dahulu adalah, milik Sdri. Arsad yang sudah dibeli oleh Bapak Saksi-1 yang bernama Sdr. Abdul Hamid Abdullah dan sebelum dibeli oleh Bapak Saksi-1, tanah tersebut di klaim oleh terdakwa dan keluarga besarnya sebagai miliknya dan pada tahun 1960 keluarga besar Terdakwa melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ende namun berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ende No. 3411960 Perdata tertanggal 6 desember 1961, keluarga

Terdakwa kalah dan tidak terima sampai sekarang dan Terdakwa beserta keluarganya ingin mengambil kembali tanah tersebut.

- Bahwa akibat dari pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, rumah Saksi-1 menjadi tambah rusak karena sebelumnya rumah Saksi-1 telah dirusaki oleh warga lainnya.
- Bapak Saksi-1 dengan cara Terdakwa mengambil sebatang kayu lalu menusuk dan memukul mukul atap seng rumah milik Bapak Saksi-1 kemudian mengambil batu lalu melempar batu ke atap rumah tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa, rumah milik Bapak Saksi-1 menjadi tambah rusak karena sebelumnya rumah milik Bapak Saksi-1 juga sudah dirusak oleh warga lain sedangkan rumah Sdri. No'o Sinda Terdakwa lakukan dengan cara mengambil batu bata kemudian melempar batu tersebut ke atap seng rumah milik Sdr. No'o Sinda lalu kembali mengambil batu dan melempar batu tersebut kearah rumah yang sama. :

2. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat terserbut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan September tahun duaribu delapan belas bertempat di Dusun Anarewa Desa Aejadi Kec. Pulau Ende Kabupaten Ende, Propinsi NTT, setidak-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapa belas bertempat di Kabupaten Ende Propinsi NTT, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi-1, Terdakwa menuju kerumah Sdri. Sarifah Ali dan memanggil Saksi-1 yang sedang menyelamatkan diri di rumah Sdri. Sarifah Ali agar Saksi-1 keluar dari rumah Sdri. Sarifah Ali dengan menggunakan bahasa Ende “Jidah kau wa’u si” yang artinya Jidah, kau keluar sudah” dan setelah Saksi-1 keluar sampai di pintu depan rumah Sdri. Sarifah Ali, Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali di arah pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka lalu Saksi-1 menunduk kepala dan berjalan menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi-1 dan menampar dibagian telinga Saksi-1 lalu Terdakwa menendang dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pinggang dengan menggunakan sepatu PDL kemudian Terdakwa menarik baju Saksi-1 hingga robek dengan maksud ingin merebut handphone yang Saksi-1 pegang dan setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dari teras rumah Sdri. Syarifah Ali yang tingginya kurang lebih dua meter.
- Bahwa setelah Saksi-1 terjatuh, Terdakwa mengambil batu karang dan batu bata sambil berkata dengan menggunakan bahasa Ende “poke si” yang artinya “lempar saja” lalu Terdakwa melempar batu tersebut kearah rumah Saksi-1 dan mengenai atap seng rumah tersebut kemudian sekelompok warga tersebut mengikuti Terdakwa

untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi-1 dan rumah bapak Saksi-1 a.n Sdr. Sdr. Abdul Hamid Abdullah.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena masalah tanah warisan dimana tanah yang Saksi-1 tempati sekarang, dahulu adalah milik Sdr. Arsad yang sudah dibeli oleh bapak Saksi-1 yang bernama Sdr. Abdul Hamid Abdullah dan sebelum dibeli oleh bapak Saksi-1, tanah tersebut diklaim oleh Terdakwa dan keluarga besarnya sebagai miliknya dan pada tahun 1960 keluarga besar Terdakwa melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ende namun berdasarkan KEputusan Pengadilan Negeri Ende No. 34/1960 Perdata tertanggal 6 Desember 1961, keluarga Terdakwa kalah dan tidak diterima sampai sekarang dan Terdakwa beserta keluarganya ingin mengambil kembali tanah tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan, Saksi-1 menderita luka lecet di kaki bagian dalam ukuran dua kali satu centimeter luka tidak beraturan, luka lecet dikaki kiri dekat ibu jari ukuran tiga kali satu centimeter, luka tidak beraturan. Hal mana sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Ende Nomor 164/TU.01/UM/X/2018 tanggal 06 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Dessy sebagai dokter yang memeriksa.
- Bahwa sekalipun Saksi-1 menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Ende Nomor 164/TU.01/UM/X/2018 tanggal 06 Oktober 2018 yang

ditandatangani oleh dr. Yuliana Dessy sebagai dokter yang memeriksa namun akibat dari penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan sebagai Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer *dakwaan pertama* Pasal 406 ayat (1) KUHP dan *dakwaan kedua* Pasal 352 ayat (1) KUHP. Dalam tuntutananya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dan dakwaan kedua “barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa Burhan Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, kesatu, Pengerusakan barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dan kedua, Penganiayaan ringan, dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sepuluh bulan, dan menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian-uraian dari putusan tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman pidana

penjara selama sepuluh bulan belumlah memenuhi rasa keadilan, oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pengrusakan dan penganiayaan. Selain melakukan pengrusakan rumah milik Saksi 1 Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap rumah-rumah milik warga di Dusun Kampung Baru, sehingga menimbulkan kerugian materi (yang tidak sedikit) dan non materi (menimbulkan rasa trauma dan atau menimbulkan rasa ketakutan bagi warga sekitar. Terlebih dari pada itu, Terdakwa merupakan anggota militer yang seharusnya menjaga ketertiban dan ketentraman umum, mengayomi dan melindungi masyarakat justru melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Dalam putusannya majelis hakim tidak menerapkan hukuman maksimum terhadap Terdakwa, padahal dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu. Selain itu, majelis hakim telah tidak menerapkan atau memberlakukan atau mengabaikan ketentuan Pasal 52 KUHP yang seharusnya dapat dikenakan terhadap Terdakwa. Adapun bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut sebagaimana berikut :

Pasal 52 KUHP

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu karya tulis berbentuk “skripsi” dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengerusakan Barang dan Penganiayaan oleh oknum Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 2-K/PM III-15/AD/I/2019)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apakah Studi Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 2-K/PM III-15/AD/1/2019 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota TNI?
2. Apakah ketentuan Pasal 52 KUHP sudah diterapkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 2-K/PM III-15/AD/1/2019 ?

1.3. Tujuan Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini dikemukakan tujuan rumusan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Studi Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 2-K/PM III-15/AD/1/2019 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota TNI ?
2. Untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 52 KUHP sudah diterapkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 2-K/PM III-15/AD/1/2019 ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer.
2. Secara praktis, sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

1.5. Definisi operasional

Dalam Definisi Operasional ini penulis menggunakan beberapa definisi teori meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pengrusakan dan penganiayaan, sebagai berikut :

- a. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum.²³
- b. Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang, bagi si pelanggar akan dijatuhkan sanksi.²⁴
- c. Sanksi (sanctie) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrative, ada sanksi pidana dan ada sanksi pidana. Sehingga “Sanksi Pidana” (strafsanctie) adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁵Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.Sanksi pidana dalam perundang-undangan kita adalah pidana mati, penjara, tutupan, kurungan dan denda sebagai pidana pokok.Pelaku adalah orang yang melakukan tindak kejahatan.
- d. Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-normaa atau kaidah-kaidah yang

²³Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 119

²⁴Moch Faisal Salam, *Op. Cit*, 26

²⁵*Ibid*, 138

khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

e. Dasar Pertimbangan Hakim adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung.²⁶

a. Penjatuhan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷

b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁸

c. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum.

²⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V*(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004), 140

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), 186

²⁸P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*(Sinar Baru, Bandung, 1984), 20

1.6. Metode penelitian

1.6.1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang penulis lakukan adalah metode pendekatan normative, maka penelitian ini berbasis pada data analisis norma-norma Hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara deskriptif untuk membuktikan kebenaran dalam penelitian di perlukan data dan data itu dapat saja berupa semua populasi sehingga meneliti bahan pustaka belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif.²⁹

Dengan demikian pendekatan normatif yuridis (law in book) merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

1.6.2. Metode Penelitian

Penelitian tentang Perbandingan Sanksi Hukum Pidana dan Hukum Pidana Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. Merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif. Maka penelitian ini berbasis pada data analisis norma-norma Hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara deskriptif untuk membuktikan kebenaran

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12

dalam penelitian di perlukan data dan data itu dapat saja berupa semua populasi sehingga meneliti bahan pustaka belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif.³⁰

1.6.3. **Tipe Penelitian.**

Pemahaman yang mendalam mengenai tindak pidana pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oknum militer, Studi Kasus Putusan No. 2-K/PM III-15/AD/I/2019, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analistis, penelitian deskriptif analistis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang seteliti mungkin dengan memberikakn gambaran tentang obyek penelitian untuk bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

1.6.4. **Metode Analisa Data**

Metode analisa data penelitian ini dilakukan dengan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah. Kemudian dianalisi untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

1.6.5. **Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang meliputi tiga bahan hukum, yaitu :³¹

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 47-56

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed. 1, cet. 7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 13-14

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, kaedah dasar, peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, artikel internet, skripsi dan hasil-hasil penelitian serta hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan dan buku karya di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, penandaan data dan sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis untuk memudahkan dalam pembahasan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum dan lainnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan skripsi akan penulis bagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Pada bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan mengenai Pengertian hukum pidana, Tujuan hukum pidana, Subjek Hukum Pidana, Objek Hukum Pidana, Sistematika Hukum Pidana, Ruang lingkup Hukum Pidana, Pengertian tindak pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pembuktian Dalam Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Pidana dan

BAB III Tinjauan Khusus Tentang Hukum Pidana Militer

Pada bab ini penulis mencoba memberikan pengertian tentang sejarah Militer, pengertian pidana militer, disiplin pidana militer, pengertian tindak pidana militer yang merupakan Tindak Pidana Khusus, Prinsip-prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, hubungan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, selain itu penulis juga menjelaskan hubungan kitab undang-undang kuhp, serta tentang perbuatan sanksi yang telah dilakukan oleh oknum anggota militer, berupa identitas Terdakwa, tuntutan Oditor Militer, Kasus Posisi, serta Putusan Hakim.

BAB IV Analisa Kasus dan Pembahasan

Pada bab ini penulis, mencoba menganalisa kasus dan pembahasan dari pokok permasalahan yang di teliti dalam penulisan ini, yakni Apakah Putusan No: 2-K/PM III-15/AD/1/2019 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Bagaimanakah putusan tersebut mengatur terhadap oknum aparat tni yang sedang melaksanakan cuti dari kedinasan

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.